ATAS INDONESIA MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN APMAPI DAN ISMAPI



TRI SUWARTO

Ketua Umum Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia, dalam memajukan organisasi dan meningkatkan kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah di Indonesia berusaha mencari trobosan, baik kelembaga Pendidikan yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maupun ke Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia, utamanya Perguruan Tinggi yang mempunyai Program Pendidikan Manajemen Pendidikan dan atau Administrasi Pendidikan . Pada kesempatan ini dalam Upaya meningkatkan kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah dan membuat kajian akademik yang diharapkan bisa mengubah Nasib bagi Tenaga Administrasi Sekolah. Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) Indonesia melakaukan kerja sama dengan Asosiasi **Program** Studi Manajemen/Administrasi Pendidikan (APMAPI) Indonesia dan Ikatan Sarjana Manajemen/Administrasi Pendidikan Indonesia (ISMAPI).

Kerjasama ini merupakan suatu kebanggaan bagi Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) Indonesia karena baru kali ini bisa melaksanakan Kerjasama dengan organisasi di perguruan tinggi yang jumlahnya sekitar 142 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hasil perdana dari kerja sama ini adalah membuat satu naskah yang berupa Kajian Akademik yaitu "KAJIAN AKADEMIK PENINGKATAN MUTU TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH MELALUI PERUBAHAN PERMENDIKNAS NO. 24/2008 TENTANG STANDAR TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH/MADRASAH" yang Insya Allah kajian ini akan disampaaikan kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai bahan pertimbangan dalam Upaya segera diadakannya revisi "PERATURAN MENTERI PENDIDIDKAN NASIONAL NOMOR: 24 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH/MADRASAH".

Ketua Umum **ATAS** Indonesia dan para Pakar dewan Pendidikan serta Ketua Umum APMAPI dan ASMAPI berpendapat Peraturan bahwa Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 24 2008 Tahun ini memang merupakan suatu regulasi yang luar sanagat biasa pada masa itu, namun pada masanya harus diadakan suatu revisi



dengan alasan Peraturan Menteri ini sudah sangat tua dan kurang relevan dengan regulasi2 yang ada pada saat ini. Secara pribadi Ketua Umum ATAS Indonesia juga berpendapat bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 24 Tahun 2008 ini apabila disondingkan dengan Regulasi /Peraturan Per Undang-Undangan yang ada pada saat ini sudah kurang berfungsi lagi, bahkan Pemerintah daerah di Kabupaten/Kota maupun Provinsi memandang Peraturan Menteri ini sudah kedaluwarsa, karena setiap pengisian formasi Tenaga Administrasi Sekolah dan Jabatan bagi Tenaga Administrasi Sekolah selalu kalah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi yang sudah update menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat

Finally Penyusunan Naskah A temik
Penyusunan

Sedangkan programprogram ATAS Indonesia yang dipandang sangat perlu dan segera diajukan ke Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Rriset dan Teknologi dalam Upaya peningkatan kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah, pemenuhan kebutuhan dan menyesuaikan dengan perkembangan kurikulum Merdeka Belajar diantaranya:

ini.

1) Revisi Buku Panduan Kerja TAS, 2) Model Pendidikan Profesi TAS, 3) Sertifikat sebagai Kapala TAS, 4) Diklat Peningkatan Kompetensi TAS, 5) Tiap tahun ada rekrutmen ASN bagi TAS, 6) Diklat administrasi Kumer/Kunas, 7) Model Jenjang karir TAS, 8) TAS masuk ke PMM



ENINGKATAN MUTU TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH | KAJIAN AKADEMIK MELALUI PERLIBAHAN PERMENDIKNAS NO. 34/2006 | KAJIAN AKADEMIK

LEMBAR PENGESAHAN

KAJIAN AKADEMIK PENINGKATAN MUTU TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH MELALUI PERUBAHAN PERMENDIKNAS NO. 24/2008 TENTANG STANDAR TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH/MADRASAH

Kajian Akademik ini disusun atas kerjasama APMAPI, ISMAPI dan ATAS dan telah dibahas, disetujui dan disahkan dalam "Forum Grup Discussion Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik Pemetaan Kompetensi dan Kedudukan Tenaga Administrasi Sekolah" bersama 45 Dewan Pakar Administrasi Pendidikan/Manajemen Pendidikan se- Indonesia

Bertempat di Universitas Negeri Jakarta, Jakarta pada hari Jumat-Sabtu, tanggal 1-3 Maret 2024

Jakarta, 3 Maret 2024

Ketua APMAPI

Prof. Dr. Imron Arifin, M.Pd.

Prof. In Ibrahim Bafadal, M.Pd.

V

ri Suwarto, S. Pd., M.IK.





ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA

ATAS INDONESIA

Sekretariat: SMAN 109 Jakarta, Jalan Gardu No. 31 ET/EW 010/02 Kelurahan SrengsengSawah, Kecamatan Jagakarsa - Jakarta Selatan, Telp (021) 7271116 / 082110894822, email zoelfad12017@gmail.com Badan Hukum Nomor: 179 Tahun 2017

KEPUTUSAN KETUA UMUM

ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA

NOMOR: 047/ATAS-INA/X/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK PEMENUHAN STANDAR TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA UMUM ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA:

Menimbang

- : a Bahwa meningkatkan kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah, dipandang perlu membentuk Tim penyusun naskah akademik untuk pemenuhan Standar Tenaga Administrasi Sekolah:
 - b Bahwa masukan dari pengurus dan anggota Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah tingkat Provinsi Kabupaten/Kota Tenaga Administrasi Sekolah perlu memiliki standar:
 - c Bahwa mengacu pada huruf 1 dan 2 perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik Pemenuhan Standar Tenaga Administrasi Sekolah melalui suatu ketetapan.

Mengingat

- 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3 Permendikas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
 - 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 5 Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia Nomor 01/ATAS-INA/V/2022 tentang Anggaran Dasar Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia;
 - 6 Keputusan Kongres Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia Nomor 02/ATAS-INA/V/2022 tentang Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia:

Memperhatikan

: Rapat Koordinasi Pengurus Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia tanggal 14 Oktober 2023 tentang Penyusunan Naskah Akademik Pemenuhan Standar Tenaga Administrasi Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

 Dewan pakar yang turut serta telibat dalam penyusunan naskah akademik;

- 1. Prof. Dr. Imron Arifin, M.Pd. (UM).
- Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd. (UM).
- Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T. (UWGM).
- 4. Prof. Dr. Suryadi, M.Pd. (UNJ).
- Prof. Dr. Arwildayanto, M.Pd. (UNG).
- Prof. Dr. Qomariyatus Sholihah, Amd.hyp., S.T., M.Kes., IPU., ASEAN Eng (UB).
- 7. Drs. Wastandar, M.A., Ph.D.
- Prof. Dr. Bedjo Suyanto, M.Pd. (UNJ).
- 9. Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd. (UNM).
- Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd. (UNY).
- Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd. (UM).
- 12. Prof. Dr. Anak Agung Gede Agung, M.Pd. (UNDIKSHA).
- 13. Prof. Dr. Lantif Diat Prasojo, M.Pd. (UNY).
- 14. Prof. Dr. Neti Karnati, M.Pd. (UNJ).
- Prof. Burhanuddin, M.Ed, Ph.D. (UM).
- Prof. Dr. Aan Komariah, M.Pd. (UPI).
- 17. Prof. Ahmad Suriyansyah. M.Pd, Ph.D. (ULM).
- Prof. Udin Syaefuddin Saud, Ph.D. (UPI).
- Prof. Dr. Sudarman Danim, M.Pd. (UNIB).
- Prof. Aslamiyah, M.Pd, Ph.D. (ULM).
- Prof. Dr. Abdul Kadim Masaong, M.Pd. (UNG).
- Prof. Dr. Ali Imron, M.Pd. (UM).
- 23. Prof. Dr. Ansar, M.Si. (UNG).
- 24. Prof. Dr. Asep Sunandar, S.Pd, M.AP. (UM).
- 25. Prof. Dr. Azainil, M.Pd. (UNMUL).
- Prof. Dr. Cut Zahri Harun, M.Pd. (USK).
- Prof. Dr. Djamaan Satori, M.A. (UPI).
- Prof. Dr. Efrianto, S.Pd, M.Pd. (UNIMED).
- 29. Prof. Dr. Fakhri Gaffar, M.A. (UPI).
- 30. Prof. Dr. Fory Nawai, M.Pd. (UNG).
- 31. Prof. Dr. Hadiyanto, M.Ed. (UNP).
- 32. Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd.(UNNES).
- Prof. Dr. Joni Bungai, M.Pd. (UNPAR).
- Prof. Dr. Maisyaroh, M.Pd. (UM).
- 35. Prof. Dr. Mozes M. Wullar, M.Pd. (UNIMA).
- Prof. Dr. Mulyani A. Nurhadi, M.Pd. (UNJ).
- 37. Prof. Dr. Murtadlo, M.Pd. (UNESA).
- 38. Prof. Dr. Novriyanti Djafri, M.Pd. (UNG).
- 39. Prof. Dr. Nurhattati, M.Pd. (UNJ).
- 40. Prof. Dr. Nurhizrah Gistituati, M.Ed. (UNP).
- 41. Prof. Dr. Roskina SH, M.Pd. (UNG).

42	Prof	De	Rudolf	Kempa	(UNPATE)
-	A District		47-740-47-744	MANUFACTURE STATES	Charles of the said

- 43. Prof. Dr. Rugaiyah, M.Pd. (UNJ).
- 44. Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd. (UNP).
- 45. Prof. Dr. Sri Setyaningsih, M.Si. (UNPAK).
- 46. Prof. Dr. Sudarwan Sudarmin, M.Pd. (UNIB).
- 47. Prof. Dr. Sufvarma Marsidin, M.Pd. (UNP).
- 48. Prof. Dr. Syamsu A. Kamaruddin, M.Si. (UNM).
- 49. Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd. (UIN MALANG).
- 50. Dr. Drs. Pramudi Utomo, M.Si. (UNY).
- Dr. Phil. Ir. Mashoedah, S.Pd., M.T. (UNY).

KEDUA Tim Penyusun Naskah Akademik Pemenuhan Standar

Tenaga Administrasi Sekolah, sebagai berikut:

- Dwi Esti Andriani, Ed.D. Akademisi UNY (Ketua).
- 2. Tri Suwarto, S.Pd, M.Ik Praktisi TAS (Sekretaris).
- 3. Syunu Trihantoyo, M.Pd. Akademisi UNESA (Anggota).
- 4. Farida Ohan, Ed.D. Akademisi UNM (Anggota).
- 5. Dr. Sulastri, M.Pd. Akademisi UNP (Anggota).

KETIGA : Tim Penyusun bertugas merumuskan usulan Pemenuhan

Standar Tenaga Administrasi Sekolah;

KEEMPAT : Tim Penyusun Naskah Akademik Pemenuhan Standar Tenaga Administrasi Sekolah bertanggung jawab kepada

Ketua Umum Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah

Indonesia:

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini

dibebankan kepada anggaran yang sesuai;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan

dilakukan perbaikan sebagaimana diperlukan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 17 Oktober 2023

KTUA UMUM ASOSIASI TENAGA MINISTRASI SEKOLAH INDONESIA

> PRI SUWARTO, S.Pd. M.Ik NIA. 15 0001 19641122 14

Tembusan Yth. :

- Direktur Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia;
- Kepala Dinas Kabupaten-Kota se-Indonesia.

FOTO TIM PENYUSUN KAJIAN AKADEMIK



Harapan dari penyusunan Kajian Akademik

Kajian Akademik Tenaga Administrasi Sekolah tentang Pemenuhan Standar Mutu Tenaga Administrasi Sekolah ini merupakan kerjasama dan kesepakatan tiga asosiasi besar di Indonesia yaitu Asosiasi Prodi Manajemen Administrasi Pendidikan Indonesia (APMAPI), Ikatan Sarjana Manajemen dan Administrasi Pendidikan Indonesia (ISMAPI) dan Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia (ATAS Indonesia). Dasar pemikiran tentang pentingnya penyusunan Kajian Akademik ini yaitu Standar Tenaga Administrasi Sekolah yang semakin tinggi dan permasalahan-permasalahannya sehingga perlu adanya suatu tindakan yang konkrit dari pemerintah pusat khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk melakukan perlindungan, pengembangan, pembinaan serta pemberdayaan Tenaga Administrasi Sekolah.

Penyusunan Kajian Akademik ini memberikan dampak positif kepada Tenaga Administrasi Sekolah yaitu kontribusi serta kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya Tenaga Administrasi Sekolah karena akan berdampak kepada jenjang karirnya serta pengakuan keprofesiannya selayaknya seperti Tenaga Pendidik selama ini. Apabila tidak segera dilakukan revisi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008, banyak dampak negatif terhadap Tenaga Administrasi Sekolah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, jenjang karirnya sebagai ASN serta semakin kaburnya pengakuan terhadap Tenaga Administrasi Sekolah. Saat ini sudah mulai terasa bahwa ruang gerak atau jenjang karir Tenaga Administrasi Sekolah mulai sangat terbatas, tergusur dengan Tenaga Pendidik standar kualifikasi pendidikannya masih belum sesuai dengan harapan Pemerintah. Akibatnya Tenaga Administrasi Sekolah kehilangan ruang untuk menikmati jenjang kariernya serta peningkatan kompetensinya

Upaya mewujudkan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini membutuhkan dukungan Tenaga Administrasi Sekolah . Hal ini telah disadari pemerintah dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan terkait Tenaga Administrasi Sekolah. Tahun 2017, pemerintah mengeluarkan buku panduan kerja Tenaga Administrasi Sekolah dan mendefinisikan Tenaga Administrasi Sekolah sebagai "tenaga kependidikan yang bertugas memberikan dukungan layanan administrasi sekolah pada jenjang SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA /SMK/SMLB atau bentuk lain yang sederajat (Kemendikbud, 2017:

- 1. Sebelumnya, pemerintah melalui Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah/madrasah telah menetapkan standar kualifikasi, sertifikat, kompetensi, pengalaman kerja Tenaga Administrasi Sekolah / Madrasah, termasuk di dalamnya unsur Tenaga Administrasi Sekolah / Madrasah dan ketentuan jumlah Tenaga Administrasi Sekolah / Madrasah di suatu sekolah/Madrasah. Permendiknas ini selanjutnya menjadi standar nasional penilaian mutu Tenaga Administrasi Sekolah di satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Salinan Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Riset, dan Teknologi Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 2. Keberadaan Permendiknas ini selaras dengan UU SPN BAB X PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 39 (1) "Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan" yang telah mengidentifikasi adanya tugas atau pekerjaan administrasi yang dilakukan oleh tenaga kependidikan untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Permendiknas No. 24/2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah/madrasah berfungsi sebagai panduan nasional penyediaan dan pengelolaan Tenaga Administrasi Sekolah di satuan pendidikan dasar dan menengah. Permendiknas ini menetapkan kualifikasi pendidikan Tenaga Administrasi Sekolah tidak wajib sarjana dan tidak wajib dari program studi yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah.
- 3. Permendiknas ini juga menetapkan standar kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah meliputi kompetensi sosial, kepribadian, dan teknis bagi pelaksana urusan, dan ketiga kompetensi tersebut ditambah kompetensi manajerial bagi kepala Tenaga Administrasi Sekolah; kepemilikan sertifikat wajib hanya bagi kepala Tenaga Administrasi Sekolah dan pelaksana urusan administrasi keuangan. Kualifikasi, standar kompetensi, dan sertifikat Tenaga Administrasi Sekolah tersebut perlu diubah, disesuaikan dengan tuntutan pekerjaan dan profesionalisme Tenaga Administrasi Sekolah di satuan pendidikan saat ini. Tuntutan pekerjaan dan profesionalisme Tenaga Administrasi Sekolah saat ini sangat lah berbeda dari tuntutan pekerjaan dan profesionalisme Tenaga Administrasi Sekolah 15 tahun yang lalu saat Permendiknas No. 24 Tahun 2008 ditetapkan. Saat ini, Tenaga Administrasi Sekolah dihadapkan pada tren pendidikan, kebijakan pendidikan, serta peraturan dan perundangundangan terkait administrasi sekolah yang jauh lebih sering berubah atau dinamis dibandingkan masa lalu. Pekerjaan Tenaga Administrasi Sekolah juga semakin banyak, beragam dan kompleks seiring dengan meningkatkan kompleksitas manajemen sekolah di era akuntabilitas. Di saat bersamaan, Tenaga Administrasi Sekolah dihadapkan pada digitalisasi di bidang pendidikan dan perkembangan TIK yang begitu pesat. Konsekuensinya, mereka perlu selalu meng-'update' informasi dan meng'upgrade' kemampuan diri untuk mampu bekerja profesional sertamenguasai kompetensi yang dibutuhkan pekerjaannya. Kompetensi yang 'updated' dan upgraded' ini perlu dibuktikan dengan perolehan sertifikat.Berdasarkan pada uraian di atas, kajian akademik ini disusun dengan maksud untuk melakukan evaluasi permendiknas tersebut dengan pertimbangan yang komprehensif dari aspek teoritis, praktik, yuridis, filosofis dan sosiologis. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar rekomendasi perubahan pada permendiknas tersebut

FOTO BERSAMA PENGURUS ASOSIASI DAN TIM PENYUSUN KAJIAN AKADEMIK



